



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujiono Alias Pak Ayang Bin Sukimin
2. Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Benawa Bakti RT.15/RW.03 Ds. Monterado
Kec. Monterado Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/41/VI/2017/Reskrim tanggal 14 Juli 2017;

Terdakwa Mujiono Alias Pak Ayang Bin Sukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIAS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 46/SK/2017 bertanggal Bengkulu, 12 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Als PAK AYANG Bin SUKIMIN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gelondong
 - 1 (satu) unit mesin merk Tianli
 - 1 (satu) unit Pom merk NS50
 - 1 (satu) buah drum yang sudah di belah
 - 5 (lima) karung puyak
 - 5 (lima) buah kain keset
 - 1 (satu) buah dulangDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, terdakwa menyesal, merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Bek



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN bersama dengan saudara Pak Kumis (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 14 Juli sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di lokasi Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan-perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN yang merupakan pemilik tanah di Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, yang mana lahan terdakwa tersebut disewa oleh pemilik alat gelondong yaitu saudara Pak Kumis dengan sewa lahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan terdakwa juga mendapat upah dari 1 kali proses gelondong sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam 1 (satu) kali proses glondok sekitar 7 jam dan kegiatan tersebut di mulai pukul 11.00 wib s/d 17.00 wib setiap harinya. Dalam melakukan kegiatan terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila Pak Kumis pulang ketasik dan tidak dibantu karyawan. Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas dilakukan terdakwa dengan cara dimulai dengan memasukan bebatuan kedalam tabung besi berupa gelondong kemudian gelondong tersebut diisi dengan air dan sebatang besi padat yang berpungsi untuk menghancurkan bebatuan tersebut seterusnya tabung besi berupa gelondong tersebut di putar dengan menggunakan mesin selama + 7 jam setelah bebatuan tersebut hancur menjadi bubur dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air raksa sehingga mendapatkan hasil emas dan dalam melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas tersebut terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 unit mesin, 1 unit mesin penyedot air, tabung besi atau gelondong, 1 buah drum yang sudah dibelah, kain keset dan alat dulang. Dan kegiatan Pertambangan jenis emas gelondongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Pak kumis tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi sekitar \pm 4 (empat) bulan yaitu sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 14 Juli 2017, terdakwa dan Pak kumis didalam bekerja melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas bekerja setiap harinya dari pukul 11.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dan dalam melakukan penambangan emas tersebut terdakwa bersama saudara Pak Kumis tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Pak Kumis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SIMIN ANAK BURHAN** di bawah sumpah menurut agama Khatolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada kegiatan tambang emas pada hari Jum`at, tanggal 14 Juli 2017, sekira jam 15.00 Wib, di lahan milik terdakwa yang beralamat di Dsn. Benawa Bhakti, Desa Monterado, Kec. Monterado, kab. Bengkayang.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa mempergunakan alat berupa mesin gelondong dan juga alat – alat lain yang membantu beroperasional nya mesin gelondong tersebut.
- Bahwa pemilik mesin gelondong yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah milik Sdr.Pak Kumis, dan mesin gelondong tersebut sehari – harinya diletakkan dan dipergunakan disamping halaman rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Benawa Bhakti, Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempekerjakan orang sebagai karyawan untuk membantu dirinya dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan kegiatan tambang emas tersebut sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulanan lebih.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa menggunakan mesin gelondong dalam melakukan kegiatan penambangan emas yakni sebagai berikut batu – batu yang bercampur tanah yang terdapat didalam karung selanjutnya di masukan kedalam mesin gelondong, dan mesin gelong tersebutlah yang akan menggilas batu – batu tersebut, sekitar 3 atau 4 jam kemudian batu – batu yang telah digelondong tersebut akan menjadi lumpur, setelah itu selanjutnya lumpur tersebut diberi air raksa / merkuri dan kembali lagi digilas dengan mesin gelondong tersebut kurang lebih sekitar 1 (Satu) jam, setelah itu selanjutnya lumpur tersebut dikeluarkan dari dalam mesin gelondong dan dimasukan kedalam drum yang sudah dibelah dan pada drum tersebut lumpur lalu dikocok – kocok dengan menggunakan sabun setelah itu lalu didulang untuk mendapatkan emasnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi EKO SAPUTRA**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib, di lahan milik terdakwa di Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Desa Monterado, Kec. Monterado Kab. Bengkayang, karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada kegiatan penambangan emas tanpa ijin jenis gelondong.
- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mesin tianli, 2 (Dua) buah gelondong / tabung besi, 1 (Satu) unit pom, 5 (Lima) buah kain keset, 5 (Lima) karung puyak, 1 (Satu) buah drum yang sudah dibelah, dan 1 (Satu) buah dulang.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa mesin gelondong tersebut bukanlah miliknya melainkan milik dari Sdr. PAK KUMIS yang bertempat tinggal di Jawa Barat.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang telah mempergunakan mesin gelondong tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan emas dan bertanggung jawab atas mesin gelondong tersebut yakni



taerdakwa sendiri karena pemilik mesin yakni Sdr. PAK KUMIS jarang berada di tempat penambangan emas.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan mengenai ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, terdakwa selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas dan sekaligus pemilik tempat / lahan penambangan emas tersebut tidak dapat menunjukan dan menjelaskan ijin resmi untuk melakukan kegiatan penambangan emas yang telah dilakukannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi PAUSTINUS APAU ANAK RAHIMIN JINGGAM, di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib, ada datang pihak Kepolisian Resort Bengkayang ketempat terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan mempergunakan mesin gelondong, yang mana tempatnya berada di halaman samping rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Benawa Bhakti, Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menggunakan mesin gelondong tersebut dalam melakukan kegiatan penambangan emas yang jelas saksi pernah melihat bahwa mesin tersebut digunakan untuk menambang emas dan mesin gelondong tersebut berada di halaman samping rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan kegiatan tambang emas tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 (Lima) bulan lebih.
- bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni: 1 (Satu) unit mesin tianli, 2 (Dua) buah gelondong/ tabung besi, 1 (Satu) unit pom, 5 (Lima) buah kain keset, 5 (Lima) karung puyak, 1 (Satu) buah drum yang sudah dibelah, dan 1 (Satu) buah dulang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat pihak Kepolisian datang dan mengamankan kegiatan penambangan emas yang telah dilakukan



oleh terdakwa tersebut saat itu saksi masih berada di rumah saksi, dan saksi mendapat kabar bahwa ada pihak kepolisian datang ke rumah terdakwa mendengar hal tersebut saksi pun lalu mendatangi rumah terdakwa dan saksi lihat ternyata benar ada beberapa orang anggota Kepolisian yang sedang mengamankan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas jenis gelondong tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidik ada keterangan ahli, dan Penuntut Umum mohon agar dipersidangan ini keterangan ahli tersebut dibacakan.

Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa, maka Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli bernama ALAM RAMDANI, ST, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Pontianak, Kamis tanggal 20 Juli 2017 di ruang Kantor ESDM Propinsi Kalimantan Barat oleh Anton Ariatna dan Heru M keduanya Penyidik pada Polsek Monterado

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib, di Dsn. Benawa Bhakti, Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian karena terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan alat gelondong.
- Bahwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi di Dsn. Benawa Bhakti, Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat gelondong yang digunakan untuk melakukan kegiatan PETI adalah milik Sdr. PAK KUMIS.
- Bahwa lahan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan PETI dengan alat gelondong tersebut adalah milik terdakwa, dimana Sdr. Pak KUMIS sebagai pemilik alat menyewa lahan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mendapat uang sewa lahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya.



- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan PETI dengan menggunakan alat gelondong yakni dimulai dengan memasukan bebatuan kedalam tabung besi berupa gelondong kemudian gelondong tersebut diisi dengan air dan sebatang besi padat yang berpungsi untuk menghancurkan bebatuan tersebut seterusnya tabung besi berupa gelondong tersebut di putar dengan menggunakan mesin selama \pm 7 jam setelah bebatuan tersebut hancur menjadi bubur dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air raksa sehingga mendapatkan hasil emas.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PETI tersebut selama Sdr. PAK KUMIS tidak ada dengan cara terdakwa menyewakan alat gelondong tersebut kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk mengolah batu-batu yang dibawa oleh orang-orang tersebut untuk diolah menjadi emas, dimana dalam melakukan pengolahan tersebut terdakwa tidak dibantu oleh karyawan melainkan dibantu oleh penyewa alat gelondong tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penyewa alat tersebut yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali proses gelondong pada 1 (satu) alat gelondong..
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut setiap harinya mulai pukul 11.00 wib sampai dengan 17.00 wib.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan PETI tersebut kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 14 Juli 2017.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan PETI tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 unit mesin, 1 unit mesin penyedot air, tabung besi atau gelondong, 1 buah drum yang sudah dibelah, kain keset dan alat dulang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah gelondong
2. 1 (satu) unit mesin merk Tianli
3. 1 (satu) unit Pom merk NS50
4. 1 (satu) buah drum yang sudah di belah
5. 5 (lima) karung puyak
6. 5 (lima) buah kain keset
7. 1 (satu) buah dulang



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN bersama dengan saudara Pak Kumis (DPO/Daftar Pencarian Orang) mempunyai kegiatan penyewaan alat gelondong yang disewakan kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk mengolah batu-batu yang dibawa oleh orang-orang tersebut untuk diolah menjadi emas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang bertempat di lokasi Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN yang merupakan pemilik tanah di Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, yang mana lahan terdakwa tersebut disewa oleh pemilik alat gelondong yaitu saudara Pak Kumis dengan sewa lahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan terdakwa juga mendapat upah dari 1 kali proses gelondong sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam 1 (satu) kali proses glondok sekitar 7 jam dan kegiatan tersebut di mulai pukul 11.00 wib s/d 17.00 wib setiap harinya.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila Pak Kumis pulang ketasikmalaya dan tidak dibantu karyawan.
- Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas dilakukan terdakwa dengan cara dimulai dengan memasukkan bebatuan kedalam tabung besi berupa gelondong kemudian gelondong tersebut diisi dengan air dan sebatang besi padat yang berpungsi untuk menghancurkan bebatuan tersebut seterusnya tabung besi berupa gelondong tersebut di putar dengan menggunakan mesin selama + 7 jam setelah bebatuan tersebut hancur menjadi bubur dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air raksa sehingga mendapatkan hasil emas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas tersebut terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 unit mesin, 1 unit mesin penyedot air, tabung besi atau gelondong, 1 buah drum yang sudah dibelah, kain keset dan alat dulang.
- Bahwa kegiatan Pertambangan jenis emas gelondongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Pak kumis tersebut sudah beroperasi sekitar ± 4 (empat) bulan y aitu sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 14 Juli 2017,



terdakwa dan Pak kumis didalam bekerja melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas bekerja setiap harinya dari pukul 11.00 wib sampai dengan 17.00 wib;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut terdakwa bersama saudara Pak Kumis tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”
3. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa MUJIONO Als PAK AYANG Bin SUKIMIN (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 ”Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan di depan persidangan serta barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan alat jenis gelondong milik Sdr. PAK KUMIS sedangkan terdakwa sebagai pemilik lahan untuk melakukan kegiatan tersebut dimana terdakwa mendapat uang sewa lahan dari Sdr. PAK KUMIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan penambangan emas tersebut adalah terdakwa apabila Sdr.PAK KUMIS tidak berada di tempat, yakni dengan cara terdakwa menyewakan alat gelondong tersebut kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk mengolahkan batu-batu yang dibawa oleh orang-orang tersebut untuk diolah menjadi emas, dimana dalam melakukan pengolahan tersebut terdakwa tidak dibantu oleh karyawan melainkan dibantu oleh penyewa alat gelondong tersebut. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan tersebut yakni terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali proses gelondong pada 1 (satu) alat gelondong.

Menimbang dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3 “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di lokasi Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, terdakwa MUJIONO Alias PAK AYANG Bin SUKIMIN yang merupakan pemilik tanah di Dsn. Benawa bakti Rt.015 / Rw.003 Ds. Monterado Kec. Monterado Kab. Bengkayang, yang mana lahan terdakwa tersebut disewa oleh pemilik alat gelondong yaitu saudara Pak Kumis dengan sewa lahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan terdakwa juga mendapat upah dari 1 kali proses gelondong sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam 1 (satu) kali proses glondok sekitar 7 jam dan kegiatan tersebut di mulai pukul 11.00 wib s/d 17.00 wib setiap harinya. Dalam melakukan kegiatan terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila Pak Kumis pulang ketasik dan tidak dibantu karyawan. Bahwa didalam



melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas dilakukan terdakwa dengan cara dimulai dengan memasukan bebatuan kedalam tabung besi berupa gelondong kemudian gelondong tersebut diisi dengan air dan sebatang besi padat yang berpungsi untuk menghancurkan bebatuan tersebut seterusnya tabung besi berupa gelondong tersebut di putar dengan menggunakan mesin selama \pm 7 jam setelah bebatuan tersebut hancur menjadi bubur dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air raksa sehingga mendapatkan hasil emas dan dalam melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas tersebut terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 unit mesin, 1 unit mesin penyedot air, tabung besi atau gelondong, 1 buah drum yang sudah dibelah, kain keset dan alat dulang. Dan kegiatan Pertambangan jenis emas gelondongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Pak kumis tersebut sudah beroperasi sekitar \pm 4 (empat) bulan yaitu sejak Bulan April 2017 hingga tanggal 14 Juli 2017, terdakwa dan Pak kumis didalam bekerja melakukan kegiatan Pertambangan jenis emas bekerja setiap harinya dari pukul 11.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dan dalam melakukan penambangan emas tersebut terdakwa bersama saudara Pak Kumis tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gelondong, 1 (satu) unit mesin merk Tianli, 1 (satu) unit Pom merk NS50, 1 (satu) buah drum yang sudah di belah, 5 (lima) karung puyak, 5 (lima) buah kain keset, 1 (satu) buah dulang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penambangan liar;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Als PAK AYANG Bin SUKIMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gelondong
 - 1 (satu) unit mesin merk Tianli
 - 1 (satu) unit Pom merk NS50
 - 1 (satu) buah drum yang sudah di belah
 - 5 (lima) karung puyak



- 5 (lima) buah kain keset
- 1 (satu) buah dulang

dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH,